

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bentuk kewenangan otonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

- lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas

- Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai kewenangan Dinas;
 - d. pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
 - e. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - f. pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - g. pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
 - h. pengukuran produktivitas tenaga kerja;
 - i. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
 - j. koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan;
 - k. koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;

- l. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;
- m. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah;
- n. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
- o. penyusunan peta potensi investasi;
- p. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- q. fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar;
- r. pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- s. pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang terintegrasi;
- t. pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
- u. pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- v. pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- w. pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
- x. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- z. pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- aa. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dan ayat (3), ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum berdasarkan perencanaan strategis Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum;
 - d. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum;
 - e. pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi persetujuan bangunan gedung dan retribusi izin trayek;
 - f. pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum;

- g. pelaksanaan fasilitasi di bidang pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum;
- h. fasilitasi pelayanan OSS Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum;
- i. pelaksanaan fasilitasi survei lapangan tim teknis atas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum;
- j. pemrosesan pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum yang diterbitkan;
- k. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

(3) dihapus.

(4) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Sub-Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum;
- b. menyiapkan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum;

- d. menyiapkan bahan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum;
- e. menyiapkan bahan penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan retribusi terhadap perizinan yang berretribusi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan retribusi dan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- h. menyiapkan bahan pelayanan permohonan perubahan/revisi dokumen perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan OSS perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum;
- k. menyiapkan bahan pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum yang diterbitkan;
- l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pekerjaan Umum; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 34